

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BARANG
PEMBERIAN PEMINANGAN YANG DIJADIKAN MAHAR**

(Studi Kasus di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal)

SKRIPSI

Disusun guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Strata I (SI)

dalam Ilmu Akhwal Al-Syakhsiyah



Disusun oleh:

Fina Musfiroh (112111005)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2015

Prof. Dr. H. Muslich., M.A
Jln. Wahyu Asri Dalam 1/AA. 44 Semarang

Dr. H. Mashudi ., M.Ag
Jln. Tunas Inti, Pecangan Kulon Rt 5/1 Jepara

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar	Kepada Yth.
Hal : Naskah Skripsi	Dekan Fakultas Syari'ah
An. Sdri. Fina Musfiroh	UIN Walisongo Semarang
	di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Fina Musfiroh
NIM : 112111005
Program Studi : Ahwaal Syakhshiyah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTEK BARANG PEMBERIAN
PEMINANGAN YANG DIJADIKAN MAHAR
(Studi Kasus di Desa Sriwulan Kec. Limbangan Kab.
Kendal)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juni 2015

Pembimbing I.

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Muslich., M.A
NIP. 19560630 198103 1 003

Dr. H. Mashudi ., M.Ag
NIP. 19690121 200501 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang
50185*

PENGESAHAN

Nama : Fina Musfiroh

Nim. : 112111005

Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalus Syakhsiyah

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Barang Pemberian
Peminangan Yang Dijadikan Mahar (Studi Kasus di Desa Sriwulan
Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal)**

Telah di-*Munqasyah*-kan oleh **Dewan Penguji** Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal :


24 Juni 2015

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan Ujian Akhir dalam rangka menyelesaikan Studi
Program Sarjana Strata 1 (S.1) guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah.


Semarang, 29 Juni 2015


Ketua


Sekretaris



Nur Hidayati Setvani., SH, MH
NIP. 19670320 199303 2 001
Penguji I.





Prof. Dr. H. Muslich., M.A
NIP. 19560630 198103 1 003
Penguji II.


Dr. H. Ali Imron., SH, M.Ag
NIP. 19730730 200312 1 003
Pembimbing I,


Drs. Nur Syamsudin, M. A
NIP. 19680505 199503 1 002
Pembimbing II,


Prof. Dr. H. Muslich., M.A
NIP. 19560630 198103 1 003


Dr. H. Mashudi., M.Ag
NIP. 19690121 200501 1 002

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan, kecuali sebagai sumber referensi sebagai bahan rujukan. Demikian juga dalam skripsi ini sama sekali tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi-informasi dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 11 Juni 2015


METERAI
TEMPEL
8222AADF262781510
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Fina Mustiron
NIM. 112111005

ABSTRAK

Pembahasan tentang pernikahan tentu yang paling utama adalah membahas tentang rukun dan syarat sah nya pernikahan itu sendiri. Karena rukun dan syarat ini sangat mempengaruhi sah atau tidaknya suatu pernikahan. Selain itu yang tidak kalah menarik adalah pembahasan tentang mahar. Mahar adalah pemberian wajib seorang suami kepada istrinya. Kata wajib berarti harus ada meskipun nilainya tidak begitu besar. Mahar baru akan menjadi hak milik perempuan setelah adanya akad. Berbeda dengan hadiah peminangan yang masuk dalam kategori hibah yang langsung dapat dimiliki sejak saat diberikan. Di desa Sriwulan Kec. Limbangan Kab. Kendal ini telah terjadi praktek menggunakan barang hadiah peminangan untuk dijadikan mahar.

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui praktek barang pemberian peminangan yang dijadikan mahar di Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kendal. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek barang pemberian peminangan yang dijadikan mahar di Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kendal. Sedangkan metode analisisnya adalah deskriptif analisis. Kajian permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dapat digolongkan dalam bentuk penelitian lapangan atau *field research*, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Adapun metode pengumpulan data yang dipakai adalah observasi dan interview; dengan mengadakan pengamatan dan mewawancarai pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini, dalam hal ini adalah kedua mempelai, orang tua dan modin desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prakteknya ketika acara peminangan dari pihak laki-laki memberikan hadiah-hadiah peminangan sebagai tanda bukti keseriusan dalam melamar. Sebelum akad nikah, barang-barang tersebut diminta oleh pihak laki-laki untuk dijadikan mahar dan dijadikan mahar dalam prosesi akad nikah.

Menurut Hukum Islam, jika dipandang dari teori hibah yakni barang yang sudah diberikan tidak dapat diminta kembali. Dan hal tersebut memang tidak mengurangi sah nya sebuah pernikahan karena pihak perempuan telah menerima. Apabila semua rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi maka pernikahannya tetap sah. Namun agar tidak terjadi madhorot suatu hari nanti hendaknya kebiasaan tersebut perlu untuk diubah.

MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا .

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

===o000o===

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya haturkan kepada Rabbi penguasa Alam, Shalawat serta salam ku limpahkan kepada Rasulullah SAW Nabi Akhiruzzaman.....

Selanjutnya, karya ini ku persembahkan.....

Untuk Ayah tersayang Agus Purnomo dan ibu terkasih Marfu'ah, yang menjadi penyemangat bagiku, penuntun setiap langkahku dan panutan hidupku, tanpa kalian aq tidak bisa apa-apa. Adik-adik q Arik dan Ilham yang selalu memberikan semangat pada q serta Eyang kakung dan Eyang putri tersayang yang senantiasa memberi q kasih sayang, meskipun aq belum membalas kebaikan kalian semoga Allah membalas dengan yang balasan yang berlebih....

Kepada semua guruku dari kecil hingga sekarang yang telah bersusah payah mendidik dan membekali q dengan ilmu, semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Dan untuk almamaterku UIN Walisongo Semarang.

Rekan-rekan q KKN Posko 8, Fatimah, Ririn, Latifah, Abi, Yoga, Masriani, Denok, Mansur, Adi, Kholil dan Habib yang sangat q rindukan kebersamaannya.....,

Tidak lupa pada teman-temanku senasib seperjuangan "ASA, 2011", Nur, Hartiningsih, endah, nun, shofi, habibah, norma dan lain sebagainya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu terima kasih atas dampingan dan jasa yang kalian berikan, *thank's for all*.....

Semoga Allah SWT memberikan ridho dan keberkahan kepadaku untuk mewujudkan apa yang kalian amanatkan selama ini. Untuk kalian semua *thank's for everything*.....

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT. Seru sekalian alam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Saw.

Terselesaikannya skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Barang Pemberian Peminangan Yang dijadikan Mahar di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal”* ini, secara total *mustahil* akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu Penulis merasa berkewajiban memberikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada mereka secara keseluruhan. Ucapan terimakasih juga Penulis sampaikan secara mendalam kepada mereka yang secara langsung terlibat dalam penulisan Karya Ilmiah ini, diantaranya :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
2. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN WALISONGO Semarang yang telah memberikan izin terhadap penulisan Karya Ilmiah ini.
3. Prof. Dr. H. Muslich, M.A, dan Dr. H. Mashudi M. Ag selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu dan tidak pernah bosan dalam memberikan arahan serta bimbingan demi penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, arahan, motivasi dan juga dukungannya, semoga selalu diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan.
4. Ibu Anthin Lathifah., M. Ag selaku Kajur AS dan Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH. selaku Sekjur AS yang telah membimbing penulis di jurusan Akhwalus Syahsiyyah.
5. Semua dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Terima kasih atas bimbingan dan do'anya selama ini.

6. Kepada para staf Fakultas Syariah yang telah memberikan informasi yang penulis butuhkan, mulai dari penulis mengajukan judul, proposal hingga tuntasnya penulisan skripsi.
7. Petugas Kelurahan Desa Sriwulan, Kec. Limbangan, Kab. Kendal yang telah mengizinkan Penulis untuk melakukan penelitian.
8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu Penulis dalam menyusun hingga terselesaikannya penulisan Karya Ilmiah ini.

Penulis selalu memohon dan berharap semoga jasa-jasa mereka diterima oleh Allah SWT. serta mendapatkan imbalan yang setimpal lagi berlipat ganda. *Aamiin...*

Penulis selalu sadar bahwa penulisan dalam Karya Ilmiah ini masih banyak terdapatnya beberapa kelemahan, baik dari segi bahasa, analisa maupun isinya. Meskipun berbagai usaha maksimal telah dilakukan. Sehingga kritik serta saran *konstruktif* dari berbagai pihak demi menuju kesempurnaan Karya Ilmiah ini sangat Penulis harapkan.

Sebagai kata akhir sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur Penulis, izinkan Penulis mengucapkan "*Alhamdulillah Rabbil'Alamiin*". Semoga Karya Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi Penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. *Aamiin...*

Semarang, Juni 2015

Penulis,

Fina Musfiroh

NIM. 112111005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penilaian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penulisan Skripsi	12
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMINANGAN DAN MAHAR	
A. Peminangan	18

1. Pengertian Peminangan.....	18
2. Dasar Hukum Peminangan.....	19
3. Tata Cara Peminangan.....	21
B. Pemberian Hadiah Dalam Peminangan.....	24
1. Ketentuan Hadiah Dalam Islam.....	24
2. Praktek Pemberian Hadiah dalam Peminangan.....	29
C. Konsep Mahar Dalam Islam.....	32
1. Pengertian Mahar.....	32
2. Dasar Hukum Mahar.....	33
3. Macam-macam Mahar.....	37

**BAB III PRAKTEK BARANG PEMBERIAN PEMINANGAN YANG
DIJADIKAN MAHAR DI DESA SRIWULAN KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL**

A. Monografi dan Demografi Desa Sriwulan kec. Limbangan, Kabupaten Kendal	43
B. Praktek Barang Pemberian Peminangan Yang Dijadikan Mahar di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal	48

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BARANG
PEMBERIAN PEMINANGAN YANG DIJADIKAN MAHAR DI DESA
SRIWULAN, KEC. LIMBANGAN, KENDAL**

A. Analisis Praktek Pemberian Hadiah Dalam Peminangan di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal	56
--	----

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pemberian Hadiah Dalam Peminangan di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal	61
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
C. Penutup	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam tergolong hal yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena ia hanya terjadi pada makhluk yang paling agung di bumi, yakni manusia yang dimuliakan Allah SWT sebagaimana firman-Nya:¹

* وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”²

Seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi. Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya demikian pula dorongan seorang perempuan saat memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Yang pokok di antaranya ada 4 hal yaitu: karena kecantikan seorang wanita atau ketampanan seorang laki-laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan anak keturunan; karena kekayaannya; karena kebangsawanannya, dan karena keberagamaannya. Di antara alasan yang banyak itu, maka yang paling

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 9

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Toha Putra, 1989, hlm. 289

utama dijadikan motivasi adalah karena keberagamaannya.³ Hal ini dijelaskan Nabi dalam hadisnya yang muttafaq alaih berasal dari Abu Hurairah, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا
وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya : “Dari Abi Hurairah ra bahwasanya Nabi saw bersabda wanita dinikahi karena empat hal, yaitu: Hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, carilah wanita yang taat beragama, maka engkau akan bahagia.”⁴

Jika seorang laki-laki telah mantap dalam memilih calon pasangannya, rela dengan perempuan yang dipilihnya dengan sifat-sifatnya, dan mengetahui kehidupannya serta menanggung kebahagiaan baginya, dan mencapai keinginannya, kemudian ia menyampaikan khitbah kepada perempuan tersebut. Peminangan adalah langkah awal menuju perijodohan antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing.⁵ Hukum perkawinan Islam menghendaki calon mempelai saling mengenal dan memahami karakteristik pribadi.⁶

Oleh karena itu, syariat Islam menghendaki pelaksanaan pranikah (peminangan) untuk menyingkap kecintaan kedua pasangan manusia yang akan melangsungkan pernikahan, agar dapat membangun keluarga yang didasarkan pada kecintaan yang mendalam. Dari keluarga inilah muncul masyarakat yang

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm 48

⁴ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. terj. Jakarta: Pustaka Amani, hlm 470

⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 74

⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: sinar Grafika, 2007, hlm. 9

baik yang dapat melaksanakan syari'at Allah dan sendi-sendi ajaran agama Islam yang lurus.⁷

Mayoritas ulama fiqh, syariat, dan perundang-undangan sepakat bahwa tujuan pokok khitbah adalah berjanji akan menikah, jadi belum ada akad nikah. Khitbah tidak mempunyai hak dan pengaruh seperti akad nikah. Islam menjadikan khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya, dengan orang yang diinginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. Ia seorang yang menyenangkan untuk ketinggian istrinya secara indrawi dan maknawi sehingga tidak menyusahkan hidupnya dan mengeruhkan kehidupannya.⁸

Masing-masing calon pasangan hendaknya menentukan pilihannya sendiri karena mereka yang akan menjalani, jadi tidak ada hak intervensi orang lain. Hal ini memberikan maslahat yaitu akad nikah akan dilaksanakan berdasarkan pada kelapangan dan kerelaan hati kedua belah pihak. Dalam kesempatan peminangan ini apabila kedua belah pihak telah sepakat, kadar dan jumlah mahar juga dapat dibicarakan. Selain itu kebiasaan yang telah terjadi di masyarakat wanita terpinang telah menerima berbagai hadiah berharga dari peminang.⁹

Hadiah dalam Islam dinamakan dengan hibah. Hibah merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada

⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. Cit*, hlm. 8

⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 66

⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. Cit*, hlm 9

Allah dimana penerima bebas menggunakan barang tersebut. Benda yang sudah dihibahkan statusnya menjadi hak milik penerima hibah.¹⁰

Benda yang dihibahkan tersebut meliputi segala macam benda, prinsipnya semua benda atau hak yang dapat diperjualbelikan dapat dihibahkan. Benda yang telah dihibahkan tidak dapat ditarik kembali, sebagaimana sabda Rasulullah :

لَا تَبْتَعُهُ وَلَا تُعْذُ فِي صَدَقَتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

Artinya: “Janganlah kamu membelinya dan janganlah menarik kembali sedekahmu itu, karena orang yang menarik kembali sedekahnya seperti seekor anjing yang menjilat ludahnya”¹¹

Berdasarkan hadits tersebut menunjukkan haram hukumnya menarik kembali barang yang telah dihibahkan setelah barang tersebut diterima. Ketentuan ini berlaku untuk pemberian kepada orang lain, terkecuali untuk anak atau cucu maka boleh diminta kembali.¹²

Ini menjelaskan bahwa hadiah peminangan berupa benda-benda serta perhiasan yang diberikan oleh peminang maka sejak itu juga telah menjadi hak milik calon mempelai wanita. Pada dasarnya menurut teori hibah apabila peminangan tidak berlanjut ke jenjang pernikahan maka peminang tidak dapat menuntut pengembalian hadiah tersebut.¹³ Apabila keinginan untuk membatalkan peminangan dari pihak laki-laki maka dia tidak berhak menarik kembali hadiah

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 158

¹¹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Darussunnah, 2013, hlm. 18

¹² *Ibid*, hlm. 28

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm 83

yang telah diberikannya. Sebaliknya, jika yang membatalkan dari pihak perempuan maka konsekuensinya adalah mengembalikan hadiah tersebut kepada pihak laki-laki.¹⁴ Dalam praktik yang berlaku di sebagian masyarakat, bahwa calon mempelai laki-laki saat tunangan telah memberikan sejumlah pemberian, demikian itu dilakukan semata-mata sebagai kebiasaan yang baik sebagai *tukon* atau *tondo trisno* atau tanda cinta calon suami kepada calon istrinya.¹⁵

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar disyari'atkan Allah SWT untuk mengangkat derajat kaum wanita dan memperjelas bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu mahar dibebankan kepada calon suami karena ia lebih mampu berusaha.¹⁶ Orang lain tidak boleh mengambil apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri.¹⁷ Allah SWT berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا



Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan

¹⁴*Ibid*, hlm. 84

¹⁵*Ibid*, hlm 87

¹⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op.cit* .hlm 177

¹⁷Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit*,lm. 85

senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”¹⁸

Mahar diberikan langsung kepada mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Adanya mahar ini sebagai akibat dari pernikahan, jika belum ada akad nikah maka mahar tersebut belum menjadi milik mempelai wanita. Mahar adalah salah satu komponen penting dalam pernikahan. Mahar adalah hak wanita, karena dengan menerima mahar artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang menikahnya. mempermahal mahar adalah suatu yang dibenci Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia.¹⁹

Hadiah peminangan digolongkan dalam hibah, sehingga sejak saat diberikan maka sejak itu pula telah menjadi hak milik calon mempelai wanita, berbeda dengan Mahar yang tidak bisa dimiliki kecuali adanya akad nikah karena mahar merupakan bagian dari hukum nikah, hukum tidak akan timbul kecuali setelah adanya akad. Selama akad belum dilaksanakan secara sempurna, mahar menjadi milik peminang secara murni.²⁰ Agar tidak terjadi persengketaan, maka sebaiknya pemberian calon suami pada saat peminangan perlu dijelaskan apakah sebagai mahar atau sebagai hadiah karena kedua bentuk pemberian tersebut menimbulkan akibat hukum yang berbeda.²¹

¹⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Toha Putra, 1989, hlm. 77

¹⁹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm 73

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. Cit*, hlm. 31

²¹ Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm 89

Adapun kaitannya dengan objek penelitian yakni masyarakat Desa Sriwulan, dimana tradisi yang berkembang yakni saat peminangan calon mempelai laki-laki memberikan hadiah-hadiah kepada calon mempelai perempuan berupa barang dan perhiasan yang kemudian ketika akad nikah hadiah tersebut dijadikan sebagai mahar. Fenomena ini sudah menjadi tradisi, namun apakah hal ini sudah sesuai dengan hukum Islam?. Hal inilah yang mendorong penyusun untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai praktik barang pemberian peminangan yang dijadikan mahar, sehingga diketahui hal-hal apa saja yang sesuai dan tidak sesuai dengan hukum Islam berkaitan dengan hal tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut di atas penyusun tertarik untuk mengadakan pengkajian dalam bentuk skripsi yang berjudul : *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Barang Pemberian Peminangan Yang Dijadikan Mahar Studi Kasus di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, penulis mengajukan beberapa pokok permasalahan sebagai bahan kajian dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah praktek barang pemberian peminangan yang dijadikan mahar di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktek barang pemberian peminangan yang dijadikan mahar di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan Skripsi

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini mempunyai kaitan erat dengan langkah-langkah untuk menjawab beberapa permasalahan yang diajukan penulis dalam skripsi ini, ada dua yaitu:

1. Untuk menjelaskan bagaimana praktek barang pemberian peminangan yang dijadikan mahar di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek barang pemberian peminangan yang dijadikan mahardi Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal

Sedangkan kegunaan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk menambah khazanah intelektual tentang status pemberian hadiah dalam peminangan.
2. Untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang hukum barang pemberian peminangan yang dijadikan mahar.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari kesamaan tema dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyajikan beberapa karya tulis skripsi yang relevan dengan judul yang penulis teliti, di antaranya:

Skripsi Ahmad Sofyan Effendi (042111096) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembayaran

Mahar Di Desa Tahunan Kec. Tahunan Kab. Jepara”.²² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek pembayaran mahar di Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dilakukan dengan memberikan barang yang belum lunas. Apabila disandarkan pada jenis mahar, maka pada perkawinan dengan mahar yang belum lunas di Desa Tahunan akan memunculkan dua kemungkinan jenis mahar, yakni mahar musamma apabila mahar benar-benar merupakan keinginan mempelai pria dan mahar mitsil apabila jumlah dan ketentuan mahar ditentukan oleh mempelai perempuan. Namun demikian, praktek tersebut tetap saja berpeluang memunculkan kemadlaratan sehingga kurang sesuai dengan kaidah hukum Islam, yakni kemadlaratan harus dihilangkan.

Skripsi Nur Kholifah (062111050), Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo yang berjudul “Analisis Pendapat Ahmad al-Dardiri tentang Status Pemberian Akibat Pembatalan Peminangan”.²³ Dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu upacara peminangan, yaitu calon laki-laki memberikan sebagian mas kawin atau pemberian lainya kepada calon perempuan seperti perhiasan dan yang lainnya sebagai tanda bahwa seseorang tersebut sungguh-sungguh berniat untuk melanjutkan jenjang pernikahan. Pemberian ini termasuk dalam pengertian hadiah atau hibah. Barang pemberian yang menyangkut mas kawin maka boleh diambil kembali karena hal ini sama seperti sesuatu yang belum sempurna menurut Ahmad al-Dardiri.

²²Skripsi Ahmad Sofyan Effendi (042111096) “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembayaran Mahar Di Desa Tahunan Kec. Tahunan Kab. Jepara*” Fakultas Syari’ah, IAIN Walisongo Semarang.

²³Skripsi Nur Kholifah (062111050) , “*Tinjauan Pendapat Ahmad al-Dardiri tentang Status Pemberian Akibat Pembatalan Peminangan*” Fakultas Syari’ah , IAIN Walisongo Semarang

Skripsi Mursito (NIM: 2101061), Fak.Syari'ah IAIN Walisongo yang berjudul “Analisis Pendapat Al-Syafi'i Tentang Persengketaan Penerimaan Mahar”.²⁴ Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa menurut al-Syafi'i, apabila suami isteri bersengketa mengenai masalah penerimaan mahar, si isteri mengatakan belum menerima mahar, sedangkan suami mengatakan telah memberi mahar, maka yang dipegangi adalah kata-kata isteri. Kewajiban ini sangat mungkin dilalaikan oleh calon suami sehingga mungkin saja untuk menghindari dari kewajiban itu, ia kemudian mengatakan bahwa telah memberi mas kawin kepada perempuan itu. Dalam posisi ini wanita sebagai tertuduh maka sudah selayaknya diterima pengakuannya sebagai alat bukti utama.

Skripsi Ahmad Safi'i (05350124) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Uang Antaran Dalam Pinangan Di desa Silo Baru Kec. Air Joman Kab. Asahan Sumatera Utara”.²⁵ Uang antaran adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan yang diwujudkan berupa uang di luar mahar. Pemberian ini dimaksudkan agar seorang perempuan yang diberi uang antaran tersebut bersedia menjadi istrinya. Adat pemberian uang antaran yang berlaku dalam masyarakat tersebut perlu kajian ulang agar mendapat hukum yang jelas.

Skripsi Gatot Susanto (05350110) UIN Sunan Kalijaga berjudul “Konsep Pemberian Palaku (Mahar) Dalam Adat Perkawinan Di Desa Pangkalan Dewa

²⁴Skripsi Mursito (NIM: 2101061), *“Tinjauan Pendapat Al-Syafi'i Tentang Persengketaan Penerimaan Mahar”* Fak.Syari'ah, IAIN Walisongo Semarang.

²⁵Skripsi Ahmad Safi'i (05350124), *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Uang Antaran Dalam Pinangan Di desa Silo Baru Kec. Air Joman Kab. Asahan Sumatera Utara”* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kab. Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)”.²⁶ Pada umumnya palaku ditentukan kadar nilai dan bentuknya oleh pihak calon mempelai wanita. Palaku yang terlalu besar menyebabkan pihak laki-laki tidak dapat menjangkau. Hal ini bertentangan dengan hukum islam yang melarang untuk mempermahal atau menyulitkan mahar.

Jurnal ilmiah karya Baiq Septia Anggraeni Fakultas hukum Universitas Mataram berjudul “Kedudukan Mahar Antara Gadis dan Janda Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat studi Kasus di Sekarbela Kel. Karang Pule Kec. Sekarbela Kota Mataram”.²⁷ Dalam penelitian ini di temukan, kedudukan mahar antara gadis dan janda yang di tentukan sudah menjadi tradisi adat yang berlaku pada masyarakat sekarbela kelurahan karang pule. Adapun faktor yang membedakannya yaitu: faktor pengalaman dan kebudayaan. Kesimpulannya yaitu kedudukan mahar adalah wajib. Mengenai besarnya mahar janda dan gadis memang berbeda dengan berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang di anjurkan islam.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka setidaknya dapat diketahui bahwa judul skripsi yang dikaji penulis memiliki pokok permasalahan yang berbeda dengan beberapa judul yang telah diuraikan. Keunggulan skripsi ini adalah membahas tentang kebiasaan masyarakat yang memberikan hadiah-hadiah saat

²⁶Skripsi Gatot Susanto (05350110), “*Konsep Pemberian Palaku (Mahar) Dalam Adat Perkawinan Di Desa Pangkalan Dewa Kab. Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)*” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

²⁷ Jurnal Ilmiah Baiq Septia Anggraeni, “*Kedudukan Mahar Antara Gadis dan Janda Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat studi Kasus di Sekarbela Kel. Karang Pule Kec. Sekarbela Kota Mataram*” Universitas Mataram.

peminangan yang berupa benda dan perhiasan, yang ketika akad pernikahan hadiah tersebut dijadikan sebagai mahar.

E. Metode Penulisan Skripsi

1. Jenis Penelitian

Kajian permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dapat digolongkan dalam bentuk penelitian lapangan atau *field research*, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah.²⁸ Dalam hal ini, realitas hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan.

Sebagai sebuah penelitian lapangan, data yang akan dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan praktik barang pemberian peminangan yang dijadikan mahar di Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Penggunaan hadiah peminangan menjadi mahar ini berawal dari tradisi masyarakat yang memberikan hadiah berupa barang-barang dan perhiasan saat peminangan kepada calon mempelai wanita yang kemudian ketika akad nikah barang-barang yang telah dihibahkan tersebut dijadikan mahar.

Kemudian data-data tersebut di atas didukung sumber informasi dan teori yang diambil dari literatur yang ada, yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Setelah data-data terkumpul barulah dianalisis dengan

²⁸Surnadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, Cet-VII, 2007, hlm.36

teori tentang peminangan, pemberian hadiah peminangan dan konsep mahar yang ada dalam Islam.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.²⁹ Secara umum dalam penelitian biasanya sumber data dibedakan antara data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Jenis data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa *interview*, dan observasi.³⁰ Data diperoleh dari hasil penelitian secara langsung dari sumber data lapangan, dalam hal ini adalah melakukan interview kepada pasangan pengantin yang telah menikah dan melakukan praktek tersebut atau pihak lain yang berkaitan dengan hal tersebut seperti modin desa, penghulu dan juga orang tua dari pasangan pengantin.

b. Data sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.³¹ Maksudnya data ini diperoleh dari kepustakaan, buku-buku, atau tulisan yang berhubungan dengan peminangan, mahar dan sumber data lain yang diperlukan.

²⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pendek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1998, hlm. 114.

³⁰Saifudin Azwar MA, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar : Cet- VIII, 2007, hlm.36

³¹Surnadi Suryabrata, *Metodologi penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo, Cet-10, 1997, hlm.85

3 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dipakai adalah :

a. Metode *Observasi*,

Metode *observasi* yaitu cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada obyek penelitian.³² Observasi ini merupakan langkah awal dari penelitian yang akan dilakukan, yang memberikan gambaran secara global kepada peneliti.

Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data melalui pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki tentang praktik barang pemberian peminangan yang dijadikan mahar di Desa Sriwulan Kec. Limbangan Kab. Kendal dan sumber data lain yang diperlukan.

b. *Interview*

Interview yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.³³ Kebanyakan referensi menyatakan bahwa metode ini sangat efektif untuk mendapatkan data yang akurat, karena untuk mendapatkan data tersebut harus ditanyakan langsung kepada responden.

³²*Ibid*, hlm. 68.

³³*Ibid.*, hlm. 75.

Pada pelaksanaan *interview*, pewawancara hanya menanyakan garis besarnya saja. Tanya jawab ini dilakukan oleh peneliti kepada pasangan pengantin yang telah melaksanakan pernikahan dan melakukan tradisi tersebut untuk mengetahui praktik barang pemberian peminangan yang dijadikan mahardi Desa Sriwulan Kec. Limbangan Kab. Kendal atau pihak lain yang berkaitan dengan hal tersebut seperti modin desa, penghulu dan juga orang tua dari pasangan pengantin. Untuk penelitian ini, penulis mengadakan wawancara dengan 10 orang yang telah melaksanakan kebiasaan tersebut dan beberapa orang yang dapat dijadikan informan sebagai sumber data.

3. Metode Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, serta dokumentasi.³⁴

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan dan cukup memadai, maka data-data tersebut penulis analisis dengan menggunakan metode *deskripsi*. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian deskriptif sering dibedakan atas dua jenis penelitian menurut proses sifat dan analisis datanya, yaitu : riset deskriptif yang bersifat eksploratif dan riset deskriptif yang bersifat developmental. Pengujian

³⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1989, hlm.190.

datanya dibandingkan dengan suatu kriteria atau standar yang sudah ditetapkan terlebih dahulu pada waktu menyusun desain penelitian.³⁵

Penulis menggunakan metode ini untuk mendeskripsikan dan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan peminangan dan juga konsep mahar. Setelah data dikumpulkan kemudian data yang diperoleh tersebut dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi pada praktek barang pemberian peminangan yang dijadikan mahar di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Metode ini sangat penting untuk memudahkan penulis sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas bagaimana praktek barang pemberian peminangan yang dijadikan mahar di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dan dapat pula disimpulkan bagaimana praktek dan kebiasaan tersebut menurut hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasan dalam skripsi ini menjadi 5 (lima) bab, setiap bab terdiri dari sub bab, pembagian penulisan dengan cara demikian ini dimaksudkan untuk memudahkan dan mengetahui arah pembahasan dalam skripsi ini. Berikut sistematika pembahasan yang dapat penulis paparkan.

Skripsi ini diawali dengan Bab I yang berisi pemaparan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah,

³⁵Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*, hlm. 194-196

tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II merupakan landasan teori yang berisi tinjauan umum tentang peminangan, pemberian hadiah dalam peminangan serta konsep mahar.

Pada Bab III penulis kemukakan tentang gambaran umum wilayah Desa Sriwulan Kec. Limbangan Kab. Kendal, serta menyajikan objek yang bersifat khusus di dalamnya juga berisi tentang praktek barang pemberian peminangan yang dijadikan mahar di Desa Sriwulan Kec. Limbangan Kab. Kendal.

Pokok yang terkandung dalam Bab IV adalah *pertama*, analisis praktek barang pemberian peminangan yang dijadikan mahar di Desa Sriwulan Kec. Limbangan Kab. Kendal dan *kedua*, analisis hukum Islam terhadap praktek barang pemberian peminangan yang dijadikan mahar di Desa Sriwulan Kec. Limbangan Kab. Kendal.

Dalam Bab V akan diuraikan tentang kesimpulan dari pembahasan permasalahan yang telah dikaji pada bab sebelumnya, saran-saran dan penutup sebagai rangkaian dari penulisan skripsi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMINANGAN DAN MAHAR

A. Peminangan

1. Pengertian Peminangan

Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang”, dalam bahasa Arab disebut Khithbah. Peminangan adalah upaya ke arah terjadinya perijodohan antara pria dan wanita. Meminang disebut juga melamar. Menurut etimologi meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi peminangan ialah upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.¹ Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari’atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar setelah memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian, kesadaran dan kesadaran masing-masing.²

Hukum perkawinan Islam menghendaki calon mempelai saling mengenal satu sama lain. Calon suami melakukan pinangan berdasarkan kriteria calon istri yang didasarkan oleh Hadits Nabi Muhammad SAW yaitu wanita dikawini karena empat hal yakni hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya.³

¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 24

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 74

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm 9

Khitbah merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, dan merupakan langkah-langkah menuju pernikahan meskipun khitbah tidak berurutan dengan mengikuti ketentuan yang merupakan dasar dalam jalan penetapan dan oleh karena itu seharusnya dijelaskan dengan keinginan yang benar dan kerelaan penglihatan. Islam menjadikan khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat orang yang dicintai.⁴

2. Dasar Hukum Peminangan

Peminangan sangat dianjurkan agar kedua mempelai dapat saling mengenal satu sama lain. Ini berarti peminangan lebih banyak manfaat daripada madlarnya. Semua hal tentang kehidupan telah diatur secara jelas Baik dalam Al Qur'an maupun Hadits begitu juga berbagai hal tentang peminangan. Sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 235 sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya : “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah,

⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 66

sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”⁵

Mayoritas Ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Karena didalamnya terdapat pesan moral dan tata krama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang diharapkan sakinah, mawaddah wa rahmah.⁶ Laki-laki yang hendak meminang wanita dibolehkan untuk melihat kepada hal-hal yang telah umum dan memang diperbolehkan untuk dilihat. Ini bisa dilakukan tanpa sepengetahuan calon mempelai perempuan dan tanpa berkhawatir atau berduaan saja dengan wanita tersebut, juga harus disertai dengan muhrimnya.⁷

Hadits menetapkan boleh melihat perempuan yang dipinang namun ada batas-batas yang boleh dilihat. Jumhur ulama menetapkan yang boleh dilihat adalah wajah dan kedua telapak tangan yang merupakan batasan aurat bagi perempuan. Alasan melihat wajah karena dapat melihat kecantikannya sedangkan dengan melihat telapak tangannya dapat diketahui kesuburan badannya. Sedangkan menurut pendapat Al Awza'iy berpendapat boleh melihat bagian-bagian yang berdaging, menurut Daud Zhahiri boleh melihat semua badan karena Hadits Nabi tidak menyebutkan batas-batasannya. Adapun waktu diperbolehkan melihat perempuan itu hanya pada saat peminangan saja. Peminangan adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan, baik pihak laki-laki maupun perempuan

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Toha Putra, 1989, hlm. 38

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 80

⁷ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006, hlm. 645

boleh saja membatalkan pinangan tersebut. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masa peminangan adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing.⁸

3. Tata Cara Peminangan

Peminangan dilaksanakan sebelum berlangsungnya akad perkawinan. Hal ini sudah menjadi budaya yang berkembang di masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Diantaranya pihak laki-laki mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan bahkan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan terhadap pihak laki-laki. Syari'at menetapkan aturan-aturan tertentu dalam pelaksanaan peminangan ini.⁹

Sebelum mengajukan pinangan perlu diketahui dengan jelas tentang peminangan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Pasal 12 KHI menjelaskan pada prinsipnya peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya. Selain itu terdapat pula larangan pinangan terhadap wanita yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (2), (3) dan (4) yakni sebagai berikut:

- a. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 89

⁹ *Ibid*, hlm. 50

- b. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan secara jelas dari pihak wanita.
- c. Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Dari keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan syarat wanita yang boleh dipinang yaitu:

- a. Wanita yang dipinang bukan istri seseorang.
- b. Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan orang lain.
- c. Wanita yang dipinang tidak dalam masa *iddah raj'i*, karena bekas suami masih bisa merujukinya.
- d. Wanita dalam masa iddah wafat hanya boleh dipinang dengan sindiran (*kinayah*)
- e. Wanita dalam masa iddah bain shughro oleh bekas suaminya.
- f. Wanita dalam masa iddah bain kubro boleh dipinang bekas suaminya setelah menikah dengan laki-laki lain lalu bercerai.

Dalam peminangan laki-laki yang meminang dapat melihat wanita yang dipinangnya. Melihat perempuan yang dipinang, hukumnya sunnah. Ini berarti sangat dianjurkan. Dengan melihat calon istrinya akan dapat diketahui

identitas maupun pribadi wanita yang akan dikawininya.¹⁰ Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

إِذَا خَاطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُو إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ
(رواه أحمد و أبو داود)

Artinya: “Apabila seseorang diantara kamu meminang seorang perempuan, jika ia dapat, maka ia dapat melihatnya, agar dapat mendorongnya untuk menikahinya maka laksanakanlah” (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud)¹¹

Setelah perempuan itu memenuhi kriteria yang boleh dipinang, selanjutnya laki-laki boleh mengajukan sendiri pinangannya atau dapat pula dengan seorang perantara yang dapat dipercaya. Diperbolehkan bagi laki-laki yang akan meminang wanita yang masih dalam masa iddah dengan sindiran seperti “saya suka dengan wanita sepertimu”. Imam Ibnul Qayyim berkata “diharamkan meminang wanita dalam iddahnya dengan terang-terangan, walaupun iddah tersebut adalah iddahny seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya”.¹²

Diharamkan pula meminang wanita yang masih dalam pinangan laki-laki lain. Barangsiapa yang meminang seorang perempuan kemudian telah diterima, maka orang lain dilarang meminangnya sampai ada pembatalan pinangan yang pertama. Haram hukumnya seorang muslim meminang wanita yang masih berada dalam pinangan orang lain karena itu dapat merusak hak

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Op Cit*, hlm. 82

¹¹ Al Hafidh Ibnu Hajar Al. Asqalani, *Bulughul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995, hlm. 416

¹² Zainuddin ali, *Op Cit*, hlm. 9

peminang pertama dan dapat menimbulkan permusuhan di antara manusia. Ini merupakan larangan yang sangat ditegaskan dalam agama, bahkan perbuatan tersebut mengandung dosa besar dan ancaman siksa yang berat. Seorang muslim harus menjaga kehormatan diantara kaum muslimin yang lain karena hal ini sangat mulia. Maka janganlah seseorang meminang wanita pinangan orang lain, janganlah membeli barang yang telah ditawarkan orang lain, dan janganlah menyakiti walau dengan apa pun juga.¹³

Ibnu Qasim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan larangan tersebut adalah jika seorang yang baik (saleh) meminang di atas pinangan orang saleh pula. Sedangkan apabila peminang pertama tidak baik, sedangkan peminang kedua adalah baik, maka pinangan semacam ini diperbolehkan.¹⁴

A. Pemberian Hadiah Dalam Peminangan

1. Ketentuan Hadiah Dalam Islam

Hibah artinya pemberian atau hadiah, yaitu suatu pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah tanpa mengharap balasan apa pun. Juhur ulama mendefinisikannya sebagai akad yang mengakibatkan harta seseorang tanpa ganti rugi yang dilakukan selama keadaan masih hidup kepada orang lain secara sukarela.¹⁵

Dalam kitab Al-Hujjah Al-Balighah disebutkan, hadiah itu dimaksudkan untuk mewujudkan kasih sayang diantara sesama manusia. Dan maksud tersebut

¹³ Saleh al-Fauzan *Op. Cit*, hlm. 648

¹⁴ Tihami, Sohari Sahrani, *Op. Cit*, hlm. 29

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 76

tidak akan terwujud kecuali dengan memberikan balasan yang serupa. Suatu hadiah dapat menjadikan orang yang memberi dapat menimbulkan kecintaan pada diri penerima hadiah kepadanya. Selain itu tangan diatas lebih baik daripada tangan dibawah.¹⁶

Hukum menarik kembali hadiah yang telah diberikan adalah haram, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

لَا تَبْتَعُهُ وَلَا تَعُدُّ فِي صَدَقَتِكَ فَإِنَّ الْعَايِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوذُ فِي قَبِيئِهِ

Artinya: “Janganlah kamu membelinya dan janganlah menarik kembali sedekahmu itu, karena orang yang menarik kembali sedekahnya seperti seekor anjing yang menjilat ludahnya”¹⁷

Hadits diatas menunjukkan pengharaman menarik kembali suatu pemberian, tanpa harus melihat pada perumpamaan yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat antara makruh dan haram.¹⁸

Al Hibah dalam bahasa Arab berarti tabarru’ (pemberian) dan tafadhdhul (anugerah). Sedangkan menurut istilah pemberian hak milik suatu harta (kepada orang lain sehingga kemudian harta ini menjadi milik orang tersebut) seketika itu juga tanpa imbalan. Dengan demikian, hibah ini berbeda dengan wakaf karena wakaf bukan tamlik (pemberian hak milik). Hibah juga bukan peminjaman karena peminjaman ialah pemberian manfaat, bukan pemberian hak milik. Hibah juga

¹⁶ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, hlm 655

¹⁷ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Darussunnah, 2013, hlm. 18

¹⁸ *Ibid*, hlm. 658

berbeda dengan wasiat karena wasiat adalah pemberian hak milik harta sesudah si pemberi wasiat itu meninggal, bukan saat itu juga. Demikian pula hibah bukan jual beli karena jual beli adalah tamlik dengan imbalan, sedangkan hibah adalah tamlik tanpa imbalan. Para fuqaha mengingatkan bahwa hibah tidak menuntut imbalan, tidak pula menolak imbalan. Jadi hibah boleh dengan imbalan, boleh juga tanpa imbalan. Dengan demikian seseorang boleh saja menghibahkan sesuatu kepada orang lain dengan syarat si penerima hibah menghibahkan pula sesuatu kepadanya, atau melakukan sesuatu untuknya.¹⁹

Syarat-syarat hibah yang harus dipenuhi yaitu:

1. Ijab oleh penghibah dan qabul oleh penerimanya. Untuk ini cukup apa apa saja yang menunjukkan adanya kerelaan, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.
2. Penghibah dan penerimanya harus berakal, baligh, dan berkehendak karena hibah harus dilakukan dengan ijab dan qabul serta penerimaan. Sedangkan orang yang tidak sempurna (akal dan umurnya) dan orang-orang yang dipaksa tidak sah melakukan ijab dan qabul. Tidak pula penerimanya.
3. Orang yang menerima hibah haruslah orang yang boleh menggunakan barang yang dihibahkan. Untuk itu, hibah mushaf untuk non muslim tidak sah.

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far shadiq*, Jakarta: Lentera, 2009, hlm. 646

4. Tidak sah menghibahkan sesuatu yang belum ada, seperti buah pohon yang belum muncul. Sebab hibah ialah penyerahan saat itu juga.
5. Mereka sepakat bahwa penerimaan merupakan syarat, tetapi mereka berselisih pendapat, apakah ia syarat sah nya hibah ataukah syarat mengikat.
6. Fuqaha sepakat bahwa barang yang dihibahkan boleh berupa benda dengan wujud nyata, boleh juga berupa sesuatu yang umum.
7. Tidak disyaratkan pengetahuan tentang ukuran dan jumlah yang dihibahkan.²⁰

Penerimaan atau serah terima barang yang dihibahkan sama seperti penerimaan barang yang dijual, ia berbeda menurut perbedaan sifat barang tersebut. Penerimaan barang yang tak bergerak ialah yang dengan membiarkan barang tersebut menjadi milik penerima hibah. Sedangkan penerimaan barang yang bergerak ialah dengan serah terima dari tangan ke tangan. Tolok ukurnya ialah bahwa sesuatu yang dihibahkan itu menjadi milik penerima hibah sehingga dia dapat memperlakukannya sebagai miliknya tanpa halangan apapun.²¹

Menurut Islam, hibah adalah ungkapan tentang pengalihan kepemilikan atas suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain. Pemberian yang dilakukan karena mengharapkan pahala dari Allah dinamakan sedekah. Hibah dianggap sebagai suatu pengelolaan harta yang dapat menguatkan hubungan

²⁰ *Ibid*, hlm. 647

²¹ *Ibid*, hlm. 648

kekerabatan dan dapat merekatkan rasa kasih sayang di antara manusia. Islam menentukan aturan-aturan umum yang dapat mengatur masalah hibah agar pemberian hibah tidak bertentangan dengan hukum dan aturan warisan atau mengakibatkan retaknya hubungan keluarga. Di antara aturan-aturan yang dimaksud adalah:

- a. Sesuatu yang dihibahkan itu harus diketahui, karena hibah atas sesuatu yang tidak diketahui dapat menjurus pada penipuan.
- b. Terpenuhinya rukun-rukun hibah yaitu:
 8. Orang yang memberi yaitu pemilik benda yang akan dihibahkan disyaratkan harus merdeka, dewasa, berakal, tidak dipaksa, tidak mempunyai hutang, dan pengelolaan hartanya tidak dilarang.
 9. Barang yang dihibahkan, yaitu suatu barang yang menjadi objek hibah.
 10. Orang yang menerima hibah, yaitu orang yang menerima barang hibah dari orang yang memberi hibah.
 11. Ucapan hibah, yaitu sesuatu yang diucapkan dari orang yang memberi hibah yang menunjukkan terjadinya hibah dengan format yang ditetapkan.
 12. Tidak boleh menghibahkan suatu benda yang diperoleh dengan jalan ghasab.

Penerima barang hibah yang diperoleh dengan jalan ghasab wajib mengembalikan barang tersebut kepada orang yang berhak memilikinya, meskipun orang yang memberikan hibah telah meninggal dunia. Selain itu kita pun tidak boleh menghibahkan sesuatu yang menjadi jaminan.
 13. Pemberian hibah harus ditulis dan disaksikan orang lain

Adanya saksi dalam pemberian hibah disyaratkan agar hibah tidak menimbulkan konflik di antara orang-orang yang berhubungan dengannya.

14. Pemberian hibah tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan umum yang berkenaan dengan warisan.²²

Berdasarkan pasal 1666 dan pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW), hibah adalah pemberian oleh seseorang kepada orang lainnya secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak pada saat pemberi hibah tersebut masih hidup.²³

Menurut jumhur ulama pemberian haram diminta kembali dalam keadaan apa pun sekalipun antara saudara atau suami isteri kecuali jika pemberian hadiah itu adalah dari seorang ayah kepada anaknya.²⁴

2. Praktek Pemberian Hadiah dalam Peminangan

Selama proses peminangan berlangsung, dianjurkan bagi kedua calon dengan disertai keluarga masing-masing untuk melakukan pertemuan. Pertemuan tersebut seharusnya dilakukan secara sopan dan dalam batas-batas yang telah ditetapkan agama. Selain untuk mempererat jalinan silaturahmi, pertemuan tersebut juga digunakan untuk memberi kesempatan bagi kedua calon pasangan tersebut untuk saling lebih mengenal. Dianjurkan pula bagi

²² Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, hlm. 251

²³ Irma Devita Purnamasari, *Hukum Waris*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2012, hlm 74

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm.164

pihak laki-laki untuk memberikan hadiah kepada pihak perempuan selama hal itu tidak memberatkan pihak laki-laki. Pemberian hadiah ini tidak diniatkan sebagai tali pengikat namun hanyalah untuk semakin mempererat silaturahmi diantara kedua belah pihak.²⁵

Akan tetapi terkadang salah satu pihak antara peminang dan wanita terpinang menggunakan cara pengikat atau pembebanan materi. Fuqaha sepakat jika mahar telah diserahkan maka jika pinangan itu dibatalkan boleh memintanya kembali. Mahar tidak bisa dimiliki kecuali adanya akad nikah karena mahar merupakan bagian dari hukum nikah, hukum tidak akan timbul kecuali setelah adanya akad. Selama akad belum dilaksanakan secara sempurna, mahar menjadi milik peminang secara murni, maka baginya boleh meminta kembali dalam segala kondisi. Dengan demikian, jika mahar yang diserahkan masih ada, wajib dikembalikan. Jika barangnya sudah tidak ada atau rusak maka diganti. Wanita terpinang belum berhak memiliki apa yang telah diterima karena akad yang menyebabkannya dan menyebabkan nafkah belum terealisasi.²⁶

Adapun hadiah menurut ulama Hanafiyah seperti hukum hibah (pemberian). Bagi peminang boleh meminta kembali jika barangnya masih ada. Jika barangnya rusak maka peminang tidak berhak meminta kembali. Ulama Syafi'iyah berpendapat hadiah tersebut wajib dikembalikan secara

²⁵ Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai*, Yogyakarta: Absolut, hlm. 237

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011, hlm. 30

utuh jika masih ada. Atau dikembalikan harganya jika barang tersebut telah rusak. Ulama Malikiyah berpendapat, bahwa bagi orang yang membatalkan pinangannya tidak berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikan baik hadiahnya itu masih ada ataupun tidak. Yang berhak meminta kembali hadiah adalah pihak yang tidak menggagalkan pinangan. Pendapat ini lebih rasio dan logis karena pembatalan peminangan itu berarti menyakiti dan mencela wanita terpinang. Layaknya wanita ini jangan dibebani dua beban, yakni sakitnya dipisah dan tuntutan pengembalian hadiah.²⁷

Hadiah pertunangan dianggap sebagai sesuatu yang dapat mengikat rasa cinta untuk menguatkan hubungan antara laki-laki peminang dan perempuan yang dipinang. Hadiah pertunangan ini hukumnya boleh jika tidak menyulitkan kedua belah pihak, sebab Allah tidak membebani sesuatu diluar kemampuannya. Apabila pertunangan itu batal, para ulama fiqh mengemukakan dua jawaban yaitu:

- 1) Jika pembatalan dari pihak laki-laki yang meminang, maka laki-laki itu tidak boleh mengambil kembali hadiah pertunangan yang telah diberikannya kepada wanita yang akan dipinang.
- 2) Jika pembatalan pertunangan berasal dari pihak wanita maka ia harus mengembalikan hadiah pertunangan itu kepada laki-laki yang meminangnya. Jika hadiah itu telah rusak, dia harus menggantinya dengan

²⁷*Ibid*, hlm. 31

harga sebanding dengan hadiah itu, kecuali jika pihak laki-laki telah merelakannya.²⁸

B. Konsep Mahar Dalam Islam

1. Pengertian Mahar

Mahar dalam bahasa arab disebut dengan delapan nama yaitu: mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hiba', ujr, 'uqar, dan alaiq. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima. Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.²⁹

Dalam kitab-kitab fiqh meskipun mahar hukumnya wajib namun tidak mesti diserahkan waktu berlangsungnya akad nikah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa mahar yaitu pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan akibat berlangsungnya akad nikah. Oleh karena itu, pemberian wajib yang diberikan mempelai laki-laki tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah akad nikah tidak disebut mahar namun dinamakan nafaqah. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah namun tidak kepada mempelai perempuan juga tidak dinamakan mahar.³⁰

²⁸Husein Syahatah, *Op. Cit*, hlm. 252

²⁹Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit*, Hlm. 84

³⁰Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 85

Mahar atau maskawin adalah merupakan barang pemberian yang dilakukan seorang laki-laki kepada istrinya di saat dilakukan akad nikah dan merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. Apabila seorang lelaki memberikan barang kepada calon istrinya sebelum akad nikah dimulai atau yang dalam masyarakat dinamakan tukon atau peningset, hal semacam ini sama sekali bukan termasuk maskawin atau mahar. Demikian halnya apabila pemberian barang diserahkan oleh seorang laki-laki kepada istrinya setelah akad nikah, maka pemberian tersebut adalah merupakan hadiah. Selain itu Rasulullah SAW juga membenarkan tradisi orang tua atau orang lain yang berstatus sama dengan orang tuanya untuk diberi hadiah karena saudara perempuannya atau anak perempuannya telah diambil sebagai istri oleh seorang laki-laki. Perbuatan memberi hadiah semacam ini merupakan suatu tindakan yang dipuji Rasulullah SAW sebab beliau mengatakan bahwa pemberian yang paling baik dilakukan oleh seseorang adalah pemberian yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada saudara istri yang telah dinikahnya.³¹

Mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah, karena sesudah itu akan timbul kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Dengan pemberian mahar, suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya.

2. Dasar Hukum Mahar

³¹ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, 2008, hlm. 95

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak menerima mahar.

Sebagaimana Firman Allah sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤١﴾ .

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”³²

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونَ بِهِتْنَا وَإِنَّمَا بُعِثْنَا بِكُمْ مُبِينًا ﴿٤٢﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ
وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٤٣﴾

Artinya : “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?(20)

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”(21)³³

Pada prinsipnya maskawin harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki atau dimakan. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar artinya harus berbentuk benda. Menurut

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Toha Putra, 1989, hlm. 77

³³ *Ibid*, hlm. 81

Rahmat Hakim sesuatu yang bermanfaat tidak dinilai dengan ukuran tetapi bersifat subjektif sehingga tidak harus berbentuk benda.³⁴

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi jika mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar barang haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat akan mengembalikannya nanti. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.³⁵

Mengenai besarnya mahar para fuqaha telah sepakat bahwa mahar tidak ada batas tertinggi namun berselisih pendapat tentang batas terendahnya. Mahar merupakan salah satu syarat adanya perkawinan dalam Islam. Pembayaran mahar tidak boleh dengan memaksakan diri yang bahkan tergolong pemborosan. Dalam menetapkan maskawin harus benar-benar memperhatikan kemampuan calon

³⁴ 48

³⁵ Abdul Rahman Ghazali, Op. Cit, hlm. 88

suaminya, calon istri yang baik ialah yang tidak memberatkan calon suaminya dalam menetapkan maskawin atau mahar.³⁶

Tidak ada batasan minimum maupun maksimum bagi kadar maskawin. Istri harus dapat menampakkan bahwa maskawin memiliki nilai maknawi sebagai tanda kasih sayang suami padanya serta sebagai simbol bagi kemuliaan dan keagungannya. Sekarang ini muncul pandangan keliru yang menganggap maskawin bisa diperoleh dengan tawar-menawar. Semakin mahal maskawin merupakan bukti nilai istri. Menganggap istri sebagai sesuatu yang bisa dinilai dengan harta.³⁷

Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan masyarakat. Mahar boleh diberikan dengan kontan atau hutang. Namun disunnahkan membayar kontan sebagian. Ulama fiqh berbeda pendapat tentang mahar yang dihutang. Sebagian berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan secara hutang keseluruhan, dan sebagian yang lain berpendapat boleh ditunda pembayarannya tetapi dianjurkan untuk membayar sebagian mahar ketika akan menggauli istrinya.³⁸

Seorang suami wajib membayar mahar kepada istrinya, walaupun mahar itu baru dijanjikan dan belum dilunasi. Apabila seorang laki-laki telah melakukan

³⁶ Muhammad Thalib, *Op, Cit*, hlm 91

³⁷ Husein Syahatah , *Op. Cit*, hlm. 224

³⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit*, hlm. 91

akad nikah berarti keduanya telah sah sebagai suami istri dan diperkenankan untuk berhubungan badan meskipun belum membayar mahar sedikit pun.³⁹

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah mahar. Sebagian berpendapat bahwa mahar itu diberikan sesuai dengan kesepakatan diantara calon pengantin. Pendapat ini dikemukakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq. Sedangkan Imam Maliki berpendapat mahar itu tidak boleh kurang dari seperempat dinar. Sebagian penduduk Kufah berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh kurang dari sepuluh dirham dan mahar wajib hukumnya menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dari Uqbah bin Amir ia berkata : bahwa Rasulullah pernah bersabda: "sebaik-baik mahar adalah yang paling meringankan" Nabi tidak pernah memberikan batasan pada mahar, lebih atau kurang. Karena kebiasaan dalam memberikan perhatian sangatlah beragam dan keinginan-keinginan pun berbeda-beda. Selain itu kesulitan yang ada pada setiap individu berbeda pula, sehingga tidak mungkin diberikan batasan kepada mereka. Tidak diperkenankan berlebihan didalam memberikan mahar kepada wanita. Karena hal itu menjadi kemuliaan di dunia atau dapat menjadikan ketakwaan di sisi Allah, maka tentu Nabi SAW yang lebih utama di dalam melakukan hal itu daripada kalian. Berlebih-lebihan di dalam memberikan mahar merupakan sesuatu yang dimakruhkan.⁴⁰

3. Macam-macam Mahar

³⁹ Muhammad Thalib, *Op. Cit*, hlm. 96

⁴⁰ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, hlm. 437

Ulama sepakat bahwa berlakunya kewajiban membayar mahar adalah dengan berlangsungnya akad nikah yang sah. Dan wajib membayar seluruh mahar ada dua syarat yaitu hubungan kelamin dan matinya salah seorang diantara keduanya setelah berlangsungnya akad. Hal ini berdasarkan pada QS Al Baqarah ayat 237

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.”⁴¹

Ulama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam yaitu:

a. Mahar *Musamma*

Mahar musamma yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Mahar musamma sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah supaya selesai pelaksanaan kewajiban. Namun dalam keadaan tertentu dapat juga tidak tunai. Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila:

⁴¹ Al Qur'an dan Terjemahnya, *Op. Cit*, hlm. 38

1. Telah bercampur (bersenggama) sebagaimana Firman Allah SWT

An Nisa ayat 20.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ؕ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِيبِنَا ﴿٢٠﴾

Artinya : “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?”⁴²

2. Salah satu dari suami istri meninggal

Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi kalau istri diceraikan sebelum bercampur hanya wajib dibayar setengahnya⁴³, sebagaimana Firman Allah SWT:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢١﴾

Artinya : “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau

⁴² Al Qur'an dan Terjemahnya, *Op. Cit* hlm. 81

⁴³ Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit*, hlm. 93

dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.”⁴⁴

b. Mahar *mitsil* (sepadan)

Mahar *mitsil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitar dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya. Mahar mengikuti mahar saudara perempuan pengantin wanita, jika tidak ada maka mengikuti ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Mahar *mitsil* juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

- 1) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsungnya akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri atau meninggal sebelum bercampur.
- 2) Jika mahar *musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah *tafwidh*. Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan sebagaimana Firman Allah SWT :

⁴⁴ Al Qur'an dan Terjemahnya, *Op. Cit* hlm. 38

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
 الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٦﴾

Artinya : “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”⁴⁵

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum ditetapkan jumlah maharnya juga, dalam hal ini istri berhak menerima mahar mitsil.⁴⁶

Setelah akad perkawinan, suami telah halal bergaul dengan istrinya, menurut jumhur ulama sebelum istri menerima pendahuluan mahar yang telah ditetapkan ia boleh menolak memberikan hak-hak suami atas dirinya. Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa jika istri menolak memberikan hak suami dia tidak disebut nusyuz dan oleh karenanya istri masih berhak mendapatkan nafkah dan perumahan dan hak-hak istri yang lainnya.⁴⁷

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al Mishbah bahwa surah al-Baqarah ayat 236 yang memuat firman Allah: “Selama kamu belum menyentuh mereka atau mewajibkan atas dirimu untuk mereka suatu kewajiban membayar

⁴⁵ Al Qur'an dan Terjemahnya, *Op. Cit* hlm. 38

⁴⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Op Cit*, Hlm 94

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Op. Cit* ,hlm. 95

mahar” sehingga dengan demikian bila maskawin tidak disebut pada saat akad, perkawinan tetap sah.⁴⁸

Akibat hukum dari perkawinan yang akad nikahnya tanpa menyebut mahar adalah jika terjadi perceraian maka istri berhak atas hak-hak mereka, seperti hak nafkah, ‘iddah, mut’ah, hak pembagian harta bersama, hak hadanah atas anak yang belum *mumayyiz*, dan hak kewarisan jika perceraian itu karena suami meninggal dunia.⁴⁹

Meskipun mahar dijelaskan bentuk, jenis dan nilainya dalam akad perkawinan, namun bila mahar tersebut tidak diserahkan secara langsung dalam akad yang dipersaksikan dua orang saksi maka bisa saja terjadi perselisihan diantara suami dan istri. Ulama Syafi’iyah berpendapat jika terjadi perselisihan maka harus disumpah dan kembali kepada mahar mitsil sedangkan nikahnya tidak difasakh, sebagian yang lain mengatakan yang dibenarkan adalah ucapan suami, namun mahar dikembalikan kepada mahar mitsil.⁵⁰

⁴⁸ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, vol 2, cet. 11, Jakarta: Lentera Hati, 2008, hlm 346-347

⁴⁹ Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 136

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm 97

BAB III

PRAKTIK BARANG PEMBERIAN PEMINANGAN YANG DIJADIKAN MAHAR DI DESA SRIWULAN KEC.LIMBANGAN KAB.KENDAL

A. Monografi dan Demografi Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal

1. Monografi Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal

Desa Sriwulan merupakan salah satu desa di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Desa Sriwulan adalah desa yang terletak di lereng gunung Ungaran. Luas Desa Sriwulan adalah 104.337 Hektar. Berada pada ketinggian 550 m di atas permukaan laut. Sebelah utara berbatasan dengan Dusun Balong, sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Borangan, sebelah barat berbatasan dengan Dusun Mangli, dan sebelah timur berbatasan dengan Hutan Lindung. Desa Sriwulan termasuk desa yang kecil yakni hanya terdiri dari satu Dusun dan satu Krajan saja, berbeda dengan desa-desa di kecamatan Limbangan lainnya yang terdiri lebih dari dua Dusun. Desa ini memiliki 2 RW dan 5 RT. Berlokasi sekitar 3,5 km dari kantor Kecamatan dan 40 km dari Kabupaten. ¹

Desa Sriwulan merupakan desa yang terletak di lereng gunung, sehingga sebagian masyarakatnya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Letaknya yang berada di lereng gunung Ungaran membuat desa ini memiliki sawah dan kebun yang cukup luas. Oleh karenanya hasil dari pekerjaan penduduk desa

¹ Wawancara dengan Kepala Desa Sriwulan (30 Maret 2015, Pukul 19.00)

berupa tanaman pangan, sayur, buah-buahan dan hasil kebun seperti kopi dan getah pinus.

Mayoritas penduduk dari desa ini memang bekerja sebagai petani, akan tetapi seiring berkembangnya pengetahuan dan pendidikan membuat generasi muda sudah tidak lagi meneruskan pekerjaan orang tuanya sebagai petani akan tetapi pergi dari desa untuk bekerja sebagai pegawai pabrik serta pekerjaan lainnya diluar pertanian.²

2. Demografi

Demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu.³

Demografi Desa Sriwulan kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal pada bulan Maret 2015 adalah sebagai berikut :

a. Pendidikan

Keadaan atau kondisi penduduk suatu daerah sangat menentukan kemajuan daerahnya. Jumlah penduduk Desa Sriwulan berdasarkan daftar isi potensi Desa Sriwulan 2015 adalah sebanyak 613 orang, yang terdiri dari 315

² Hasil Pengamatan di Kelurahan Desa Sriwulan (Selasa, 31 Maret 2015 pukul 10.00)

³ <http://id.wikipedia.org/wiki/Demografi> (Senin, 30 Maret 2015 Pukul 09.15)

orang laki-laki dan 298 orang perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 164 KK.

Secara umum, tingkat pendidikan penduduk dapat dikatakan masih rendah. Jumlah penduduk yang berijazah SMP jauh lebih besar dibanding dengan penduduk yang sampai tingkat SMA maupun perguruan tinggi. Hal ini terutama didominasi oleh penduduk perempuan karena paradigma masyarakat yang memandang bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi karena perempuan tersebut nantinya hanya akan menjadi seorang ibu rumah tangga saja. Jadi tidak mengherankan jika perempuan di desa ini hanya berijazah SMP.⁴

b. Sosial ekonomi

Sebagai desa yang terletak di pegunungan yang terdapat berbagai macam pertanian, sebagian besar mata pencaharian penduduk desa Sriwulan adalah bertani. Adapun data mata pencaharian penduduk desa Sriwulan adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Mata Pencaharian Kepala Keluarga Masyarakat Desa Sriwulan

Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal

No	Mata Pencaharian	Jumlah
----	------------------	--------

⁴ Data dari Kelurahan Desa Sriwulan (Selasa, 31 April 2015 pukul 10.00)

1	Karyawan	11 Orang
2	Wiraswasta	18 Orang
3	Tani	19 Orang
4	Pertukangan	17 Orang
5	Buruh Tani	76 Orang
6	Pensiunan	2 Orang
7	Nelayan	- Orang
8	Pemulung	- Orang
9	Jasa	- Orang

5

Data diatas menerangkan tentang pekerjaan kepala keluarga di desa Sriwulan. Menurut data pada tabel tersebut dapat jelas kita ketahui jika sebagian besar masyarakat desa ini bekerja di sektor pertanian karena memang kondisi desa yang berada di lereng gunung Ungaran. Sebagian kecil saja yang punya keahlian lain selain pertanian. Sedangkan nelayan sama sekali tidak ada karena jauh dari laut. Keadaan Penduduk

Pada umumnya penduduk di Desa Sriwulan hidup dengan hasil pertanian. Seluruh penduduk Desa Sriwulan memeluk agama dan tidak seorangpun yang tidak menganut kepercayaan. Sebagian besar penduduknya beragama Islam.

⁵ Data dari Kelurahan Desa Sriwulan (Selasa, 31 Maret 2015 pukul 10.00)

Adapun jumlah penganut agama Islam adalah 600 orang, serta yang lainnya penganut agama Kristen 12 orang.

Sebagai masyarakat pedesaan, masyarakat di Desa Sriwulan adalah masyarakat yang suka bergotong royong. Sehingga tidak mengherankan jika kegiatan seperti pembangunan rumah, menjaga kebersihan desa, membangun jembatan, jalan, dll tidak mengeluarkan biaya apapun karena mereka dengan sukarela bergotong royong untuk membangun desa. Masyarakat desa Sriwulan adalah masyarakat yang guyub dan tidak individualisme. Hal ini terlihat dengan adanya kelompok arisan, kelompok ibu-ibu PKK, yang diisi dengan kegiatan keagamaan, seperti barjanji, yasinan dan tahlil.⁶

c. Data penduduk menurut usia :

Tabel 2

Data Penduduk menurut usia kelompok pendidikan masyarakat Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal

Kelompok Pendidikan		
No	Kelompok Umur	Jumlah
1	04-06 tahun	32 Orang
2	07-12 tahun	45 Orang
3	13-15 tahun	18 Orang

TABEL 3

⁶ Hasil pengamatan di Desa Sriwulan

Data Penduduk Kepala Keluarga menurut usia kelompok tenaga kerja masyarakat Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal

Kelompok Tenaga Kerja		
No	Kelompok Umur	Jumlah
1	20-26 tahun	28 Orang
2	27-40 tahun	32 Orang

7

Di desa ini banyak orang-orang yang menikah muda, jadi tidak mengherankan jika pertumbuhan penduduk di Desa Sriwulan cukup tinggi. Jumlah penduduk kelompok anak dan remaja yang belum produktif lebih besar dibanding pada usia produktif. Sementara sarana pendidikan hanya terdapat satu SD dan satu TK (Taman Kanak-Kanak), serta MDA (Madrasah Diniyah Awaliyah) yang berisi pembelajaran tentang agama seperti mengaji dan hafalan Al- Qur'an.

B. Praktek Barang Pemberian Peminangan Yang Dijadikan Mahar di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal

Di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal ini telah terjadi praktek dimana ketika seorang laki-laki akan meminang perempuan untuk dijadikan istri mereka memberikan hadiah-hadiah yang bertujuan sebagai bukti

⁷ Data dari Kelurahan Desa Sriwulan (Selasa, 31 Maret 2015 pukul 10.00)

keseriusan mereka untuk melangkah ke jenjang perkawinan.⁸ Dan ketika akad pernikahan berlangsung hadiah-hadiah peminangan ini dijadikan sebagai mahar. Sebagai contoh perhiasan emas seperti cincin, gelang, kalung dan lain-lain.

1. Prosedur Pernikahan

Untuk mempermudah jalanya proses dan pencacatan perkawinan, biasanya di desa-desa terdapat modin yang bertugas mengurus pencatatan perkawinan ke KUA. Jadi bukan pengantin sendiri yang mengurus pencatatan perkawinan tersebut. Akan tetapi di desa Sriwulan ini sudah bukan menjadi tugas dari modin lagi karena sudah terdapat seseorang dari Desa ini yang bekerja menjadi pembantu pencatatan pernikahan dari KUA yakni Bapak Mashuri. Sehingga semua penduduk desa yang akan melaksanakan pernikahan mengurus syarat-syaratnya kepada beliau.

Hal ini tentu memudahkan bagi masyarakat desa yang akan melangsungkan pernikahan, karena mereka tidak perlu bersusah payah mengurus persyaratannya ke KUA yang terkadang bagi orang biasa menganggapnya rumit.⁹ Dengan adanya petugas di desa ini tentunya memberi kemudahan serta membimbing tentang bagaimana dan apa saja yang harus dipersiapkan dalam menggelar acara pernikahan. Dalam pelaksanaannya Bapak Mashuri membantu mengurus syarat-syarat administratif untuk mencatatkan pernikahan di KUA Kecamatan Limbangan. Beliau juga yang bertugas mencari orang yang layak

⁸ Wawancara dengan Ibu Marwatun, (3 april 2015, pukul 13.30)

⁹ Wawancara dengan Bapak Mashuri,(3 april 2015, pukul 19.45)

untuk dijadikan saksi. Jadi pihak keluarga tidak perlu lagi bersusah payah menanganai urusan baik secara administratif maupun pelaksanaan akad nikah.

Sebagian besar masyarakat menggelar akad nikah dirumah mempelai perempuan, hanya sebagian kecil saja yang melaksanakan akad nikah di KUA Kecamatan Limbangan. Hal ini dikarenakan telah menjadi kebiasaan masyarakat untuk melaksanakan akad nikah di Masjid terdekat dari rumahnya.¹⁰

2. Tata cara peminangan sampai pernikahan di Desa Sriwulan Kecamatan Kabupaten Kendal.

Prosesi peminangan di Desa Sriwulan tidak jauh berbeda dengan peminangan pada umumnya. Peminangan ialah upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.¹¹ Tata cara peminangan yang ada di masyarakat Desa Sriwulan ini adalah merupakan suatu hal yang sudah turun temurun dan dilakukan banyak warga masyarakat.

a). Lamaran

Lamaran atau peminangan ialah upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara

¹⁰ Wawancara dengan Sdri. Umi Hanik, (3 april 2015, pukul 14.30)

¹¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 24

yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.¹² Seorang laki-laki yang hendak meminang yang dalam masyarakat disebut dengan *nembung* datang bersama keluarga terdekat yang berjenis kelamin laki-laki dan ada kalanya disertai dengan sesepuh desa misalnya Modin, Lurah, Pak Kyai dan lain-lain.

Pertemuan ini hanya laki-laki saja yang diperkenankan hadir, begitu juga dari pihak perempuan hanya ayah dan keluarga laki-laki saja yang hadir. Ketika semua sudah hadir dari pihak laki-laki menyampaikan kehendak dan maksud mereka datang kerumah calon mempelai perempuan. Selain menyampaikan kehendak mereka juga memberikan hadiah-hadiah sebagai bukti keseriusan untuk menuju jenjang perkawinan.

Hadiah pertunangan dianggap penting untuk menghindari kekhawatiran jika lamaran ini hanya main-main saja. Akan merasa malu jika saat melamar tidak membawa hadiah apa pun karena akan ditanyakan oleh pihak perempuan.¹³ Hadiah ini menjadi simbol jika peminangan ini benar-benar diharapkan sampai pada perkawinan. Hadiah ini biasanya berupa perhiasan emas, uang dan barang-barang lain seperti baju dan kain. Menurut Ibu Fatimahtuzzahro, ketika lamaran berlangsung keluarga suaminya memberikan cincin, uang dan baju.¹⁴

Disaat memberikan barang tersebut dari pihak laki-laki mengatakan bahwa barang tersebut adalah hadiah untuk calon mempelai perempuan. Kemudian barang-barang tersebut diterima oleh pihak perempuan yang dalam hal ini

¹² Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 24

¹³ Wawancara dengan Bapak Mulyono (2 April 2015, pukul 16.30)

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Fatimatuzzahro, (3 april 2015, pukul 13.30)

diterima oleh ayah atau keluarga pihak perempuan karena calon mempelai perempuan tidak diperkenankan hadir dalam acara tersebut.

b). Membalas Pinangan

Sekitar satu minggu setelah acara lamaran, keluarga dari pihak perempuan yang berjenis kelamin laki-laki datang kerumah calon mempelai laki-laki untuk memberikan balasan atau jawaban yang dalam masyarakat setempat disebut dengan *mbalesi*. Dalam kesempatan ini pihak perempuan menerangkan jawaban tentang diterima atau ditolaknya lamaran pihak laki-laki yang dilakukan tempo hari.¹⁵

Jika lamaran diterima maka dalam kesempatan itu pula dirundingkan tentang kapan waktu pernikahan dan bagaimana konsep acara pernikahan tersebut. Akan tetapi jika lamaran ditolak maka mereka meminta maaf dan mengembalikan hadiah-hadiah peminangan yang pernah diberikan pihak laki-laki. Meskipun biasanya pihak laki-laki menolak mengambil kembali dengan alasan barang tersebut sudah dihibahkan.

c). Malam Khataman Al- Qur'an

Telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dalam acara akad nikah mahar yang berupa barang atau perhiasan dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sehingga terlihat cantik, seperti seperangkat alat sholat yang dibentuk seperti bunga, tempat perhiasan yang dibentuk seperti masjid, uang tunai yang dibentuk menjadi burung, bunga dan lain sebagainya.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Nur (3 april 2015, pukul 17.00)

Malam hari sebelum akad nikah, biasanya mempelai laki-laki disertai keluarga dijemput untuk berada di rumah mempelai perempuan untuk menghadiri acara khataman Al Qur'an oleh mempelai perempuan atau yang mewakilinya. Saat datang kerumah mempelai perempuan, biasanya mempelai laki-laki telah datang beserta seluruh keluarga terdekatnya dan membawa berbagai macam seserahan, selain itu juga hadiah peminangan yang pernah diberikan itu diminta untuk dikemas karena akan dijadikan mahar keesokan harinya.

Realitanya dalam praktek tersebut baik dari pihak laki-laki maupun perempuan tidak ada yang merasa keberatan atau tidak menerima, karena baik hadiah peminangan itu dijadikan mahar atau tidak itu sama saja karena nantinya juga akan tetap menjadi milik wanita. Dalam masyarakat tidak terjadi perbedaan antara hadiah peminangan maupun mahar, semua dianggap sama yakni akan menjadi milik mempelai wanita.

d). Prosesi Akad Nikah

Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, mempelai laki-laki dan wali akan mengucapkan ijab qabul di masjid. Tradisi masyarakat setempat tidak menyertakan mempelai perempuan dalam prosesi akad tersebut, mereka baru akan dipertemukan setelah akad nikah. Dalam prosesi akad nikah tersebut, mahar yang telah dikemas sedemikian rupa tersebut disertakan, jadi mahar yang diucapkan harus ada dalam akad tersebut.¹⁶ Setelah akad selesai, mempelai laki-laki dan perempuan dipertemukan dan mahar pun diserahkan langsung oleh mempelai

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Mashuri, (2 April 2015, pukul 19.40)

laki-laki kepada mempelai perempuan. Acara kemudian dilanjutkan dengan ritual adat Jawa.

Dalam prakteknya sebelum akad nikah dari pihak laki-laki meminta kembali hadiah peminangan dengan alasan untuk dikemas sedemikian rupa karena akan digunakan sebagai mahar. Baik pihak mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan memang tidak ada yang merasa keberatan dengan praktek hadiah peminangan dijadikan mahar. Akan tetapi hadiah peminangan tersebut tergolong sebagai hibah dan menurut teori hibah, barang yang sudah dihibahkan tidak boleh diminta kembali. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

لَا تَبْتَغُهُ وَ لَا تَعُدُّ فِي صَدَقَتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

Artinya: “Janganlah kamu membelinya dan janganlah menarik kembali sedekahmu itu, karena orang yang menarik kembali sedekahnya seperti seekor anjing yang menjilat ludahnya”¹⁷

Meskipun barang yang diminta kembali tersebut akan tetap menjadi milik mempelai wanita, namun tidak baik jika barang yang telah dihibahkan ditarik kembali karena sudah menjadi milik mempelai perempuan meskipun belum terjadi akad nikah. Berbeda dengan Mahar yang tidak bisa dimiliki kecuali adanya akad nikah karena mahar merupakan bagian dari hukum nikah, hukum tidak akan timbul kecuali setelah adanya akad. Selama akad belum dilaksanakan secara sempurna, mahar menjadi milik peminang secara murni.¹⁸

¹⁷ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Darussunnah, 2013, hlm. 18

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. Cit*, hlm. 31

Sesuatu hal yang telah menjadi tradisi memang sulit dihilangkan, masyarakat beranggapan selagi tradisi itu dapat diterima dan tidak merugikan siapa pun maka akan terus berjalan. Begitu juga dengan praktek barang pemberian peminangan yang dijadikan mahar di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BARANG PEMBERIAN PEMINANGAN YANG DIJADIKAN MAHAR DI DESA SRIWULAN KEC. LIMBANGAN KAB. KENDAL

A. Analisis Praktek Barang Pemberian Peminangan Yang Dijadikan Mahar di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal

Praktek pernikahan yang terjadi di masyarakat Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal tidak berbeda dengan pernikahan pada umumnya. Pernikahan tetap berjalan sesuai dengan tuntunan hukum Islam dan ditambah dengan berbagai ritual adat Jawa. Yang membedakan adalah pada waktu peminangan yakni dengan memberikan hadiah-hadiah seperti perhiasan, uang dan baju. Hadiah-hadiah tersebut dianggap penting untuk sebagai perekat hubungan peminangan. Hadiah-hadiah tersebut tergolong kedalam pemberian atau hibah. Hadiah-hadiah tersebut akan diminta kembali sebelum akad nikah untuk dikemas sedemikian rupa karena akan digunakan menjadi mahar dalam akad nikah. Jadi barang-barang yang sudah diberikan saat peminangan itu adalah barang yang sama yang digunakan sebagai mahar saat akad nikah.

Peminangan ialah upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki meminta kepada

seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.¹

Tradisi yang berlaku dimasyarakat bahwa sebelum pernikahan diadakan acara peminangan terlebih dahulu. Meskipun peminangan tersebut tidak wajib namun karena sudah menjadi tradisi maka tidak lengkap jika pernikahan tanpa didahului dengan peminangan terlebih dahulu.

Dianjurkan pula bagi pihak laki-laki untuk memberikan hadiah kepada pihak perempuan selama hal itu tidak memberatkan pihak laki-laki. Pemberian hadiah ini tidak diniatkan sebagai tali pengikat namun hanyalah untuk semakin mempererat silaturahmi diantara kedua belah pihak.²

Tidak salah jika tradisi masyarakat membenarkan adanya pemberian yang berupa hadiah-hadiah saat peminangan. Hadiah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan wujudnya beragam sesuai dengan kemampuan calon mempelai laki-laki. Suatu Adat Kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) Hukum. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih sebagai berikut :

لَعَادَةُ مُحْكَمَةٌ yang artinya Adat Kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) Hukum.

Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun di bagian lain termasuk Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang

¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 24

² Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai*, Yogyakarta: Absolut, hlm. 237

dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut. Ketika Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai uluhiyah (ketuhanan) dan nilai-nilai insaniyah (kemanusiaan) bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan masyarakat. Di antaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofisnya berbeda. Ada pula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Di sinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi al ‘adah al-shahihah (adat yang shahih, benar, baik) dan ada pula ‘adah al-fasidah (adat yang mufsadah, salah, rusak).³

Adat yang telah berlaku di masyarakat Desa Sriwulan ini termasuk adat yang baik yakni al ‘adah al-shahihah karena dalam pelaksanaannya terdapat kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Kemaslahatan ini diantaranya adalah ketika pihak calon mempelai laki-laki melamar seorang wanita kemudian dia membawa benda-benda sebagai hadiah peminangan ini merupakan sebagai salah satu tanda wujud keseriusan bagi calon mempelai laki-laki dalam melamar yang diharapkan akan sampai pada jenjang perkawinan.

Imam izzudin bin Abd. Al- Salim menyatakan bahwa kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan al-syari’ah. Sedangkan kemaslahatan dan kemafsadatan dunia saja bisa dikenal dengan pengalaman, adat kebiasaan, perkiraan yang benar, serta indikator. Abu Ishak al-Syatibi menyatakan bahwa dilihat dari sisi bentuknya dalam realitas, adat dapat

³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 78

dibagi dua; pertama al adah al-ammah (adat kebiasaan yang umum). Yaitu adat kebiasaan manusia yang tidak berbeda karena perbedaan waktu, tempat, dan keadaan seperti kebiasaan untuk makan, minum, khawatir, kegembiraan, tidur, bangun, dan lain-lain. Kedua, adat kebiasaan yang berbeda karena perbedaan waktu, tempat, dan keadaan seperti bentuk-bentuk pakaian, rumah, dan lain-lain.⁴

Adat kebiasaan di masyarakat Desa Sriwulan ini termasuk adat kebiasaan yang berbeda karena terdapat perbedaan tentang tata cara dan proses peminangannya. Setiap peminangan dilaksanakan menurut adat kebiasaan masing-masing. Jadi tidak mengherankan jika adat peminangan antara desa yang satu dengan desa yang lainnya meskipun berdekatan akan berbeda. Akan tetapi dalam pelaksanaan pernikahan termasuk adat kebiasaan yang umum atau al adah al-ammah. Untuk prosesi pernikahan ini tidak jauh berbeda dengan pernikahan-pernikahan yang lainnya. Acara pernikahan dilaksanakan sesuai syari'at Islam baru setelah itu dilanjutkan dengan ritual adat jawa.

Ketika kaidah ini dikembalikan kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis nabi, ternyata banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis nabi yang menguatkannya. Sehingga kaidah tersebut setelah dikritisi dan diasah oleh para ulama sepanjang sejarah hukum Islam, akhirnya menjadi kaidah yang mapan. Dalam memutuskan suatu perkara setidaknya ada dua macam pertimbangan yang harus diperhatikan. *Pertama*, pertimbangan keadaan kasusnya itu sendiri, seperti apa kasusnya, di mana dan kapan terjadinya, bagaimana proses kejadiannya, mengapa terjadi dan siapa pelakunya. *Kedua*, pertimbangan hukum. Dalam pertimbangan hukum inilah

⁴ *Ibid*, hlm. 79

terutama untuk hukum-hukum yang tidak tegas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, adat kebiasaan harus menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara.⁵

Dalam kaitannya dengan masalah barang pemberian peminangan yang dijadikan mahar ini perlu berbagai pertimbangan untuk bisa memutuskannya. Dalam kasusnya sendiri adalah ketika prosesi peminangan pihak laki-laki memberikan berbagai hadiah kepada calon istrinya dengan maksud agar calon istrinya merasa jika pihak laki-laki serius untuk membawa acara lamaran ini agar sampai ke jenjang perkawinan. Acara lamaran ini berlangsung jauh-jauh hari sebelum acara pernikahan. Dan tradisi ini biasanya dilaksanakan oleh kedua calon mempelai yang sama-sama masyarakat asli desa tersebut. Masyarakat mengikuti tradisi ini dengan alasan sudah menjadi kebiasaan dari pernikahan orang-orang sebelumnya. Jadi mereka hanya melaksanakan apa yang sudah sering berlaku dalam masyarakat. Segala hal yang telah berlaku di masyarakat adalah sudah menjadi tradisi yang turun-temurun dilaksanakan. Jika tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka tradisi tersebut tidak menjadi masalah untuk tetap dilaksanakan. Alasannya adalah baik pihak perempuan maupun laki-laki tidak ada yang merasa dirugikan ataupun merasa keberatan dengan tradisi tersebut. Jadi kedua belah pihak saling menerima dan menjalankannya sesuai dengan keinginannya bukan karena paksaan.

⁵ *Ibid*, hlm. 80

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Barang Pemberian Peminangan Yang Dijadikan Mahar di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal

1. Terpenuhiya Syarat dan Rukun Nikah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu ibadah. Tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.

Adapun selengkapnya Rukun nikah yaitu:

1. Mempelai laki-laki dengan syarat-syarat yaitu Calon suami beragama Islam, Jelas bahwa calon suami adalah laki-laki, Orangnya diketahui dan tertentu, Calon suami halal menikah dengan calon istrinya, Tidak dipaksa dalam melakukan perkawinan, Tidak sedang ihram, Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, Tidak sedang mempunyai istri empat

Menurut pengamatan Penulis, calon mempelai laki-laki yang akan menikah di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal ini telah memenuhi semua syarat sebagai mempelai laki-laki. Tidak ada unsur kebohongan mengenai status dari mempelai laki-laki tersebut. Kejelasan status dari mempelai laki-laki ini sangat penting karena dikhawatirkan akan menimbulkan masalah di kemudian hari jika status mempelai laki-laki ini tidak jelas seperti, ternyata mempelai laki-laki sudah memiliki istri lebih dari empat dan lain sebagainya.

Mempelai laki-laki di desa ini sudah memenuhi semua syarat, ini dibuktikan dengan tidak pernah ada masalah yang timbul akibat status suami yang tidak jelas. Yang jika ternyata ketidakjelasan status ini akan menimbulkan madharat terutama bagi mempelai perempuan.

2. Mempelai perempuan dengan syarat-syarat sebagai berikut ; Beragama Islam, Jelas bahwa seorang wanita, Orangnya diketahui atau tertentu, Halal bagi calon suaminya, Tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam iddah, Tidak dipaksa, Tidak dalam keadaan ihram.

Calon mempelai perempuan di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal ini telah memenuhi semua syarat menjadi calon istri. Ini dibuktikan dengan tidak pernah adanya masalah atau sengketa yang timbul setelah akad nikah. Kerelaan calon mempelai wanita ini sangat penting, sehingga tidak ada yang disebut nikah paksa. Karena yang sering terjadi adalah seorang perempuan dipaksa menikah oleh orang tuanya, dan akibat yang ditimbulkan adalah rumah tangga yang kurang harmonis.

3. Wali dengan syarat sebagai berikut: laki-laki, Muslim, Baligh, berakal dan adil

Dari pengamatan penulis, sebagian besar masyarakat di Desa ini dalam melaksanakan ijab qabul diwakili oleh penghulu dari KUA, masih sangat jarang bagi orang tua mempelai perempuan menikahkan sendiri anaknya. Hanya kalangan tertentu saja yang berani menikahkan sendiri anaknya, namun sebagian besar wali merasa takut dan tidak mampu sehingga mewakilkan ijab qabul itu kepada penghulu.

4. Dua orang saksi dengan syarat-syarat sebagai berikut: Berakal, Baligh, Merdeka, Islam, Kedua orang saksi dapat mendengar.

Saksi dalam pernikahan di desa ini telah memenuhi syarat sebagai seorang saksi pada pernikahan, ini dibuktikan dengan tidak pernah adanya saksi yang cacat atau tidak memenuhi kriteria sebagai saksi dengan maksud saksi ini paham dan mengerti akan maksud dari akad nikah. Dua orang saksi ini biasanya satu dari pihak laki-laki dan yang satunya dari pihak perempuan.

Tujuan dari adanya saksi ini untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat. Sehingga akan menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk jika ada salah satu pihak yang mengingkari pernikahan tersebut.⁶

5. Sighat ijab qabul

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki. Ijab qabul dilakukan di dalam satu majelis dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul.⁷

Ijab qabul yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sriwulan Kec. Limbangan Kab. Kendal ini menggunakan bahasa Indonesia sebagian kecil saja yang menggunakan bahasa Arab. Namun perbedaan penggunaan bahasa ini tidak mengurangi sah nya sebuah akad nikah.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota

⁶Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit*, hlm. 65

⁷*Ibid*, hlm. 57

badannya. Mahar merupakan syarat sah nya nikah, bahkan menurut Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib.⁸

Menurut Imam Malik bahwa mahar merupakan rukun nikah. mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.⁹

2. Benda-benda Yang Sah Dijadikan Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Pertama, Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi jika mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.

Jika dilihat dari wujud bendanya, mahar di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal ini dapat dikatakan sah karena bendanya berharga seperti : perhiasan emas, seperangkat alat sholat dan uang tunai. Benda-benda tersebut berharga karena ada nilai dan manfaatnya. Jadi sudah sesuai dan layak dijadikan mahar. Barang-barang yang biasa dijadikan mahar ini sudah berlaku umum dan bentukny hampir sama antara yang satu dengan yang lain, hanya jumlahnya saja yang berbeda. Perbedaan jumlah banyak dan sedikitnya mahar ini

⁸ Tihami, Sohari Sahrani, *Op. Cit*, hlm. 38

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit*, hlm. 84

tidak mempengaruhi sah dan tidaknya pernikahan. Rasulullah pun menganjurkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam memberikan mahar.

Kedua, Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar barang haram dan tidak berharga.

Mahar yang telah berlaku di masyarakat ini adalah benda yang suci, tidak pernah ada mahar yang berupa barang haram. Karena pernikahan itu adalah suci jadi maharnya pun juga harus suci. Selain itu juga bermanfaat seperti perhiasan emas bisa dipakai untuk berhias, seperangkat alat sholat dapat digunakan untuk menunaikan kewajiban seorang muslim yakni sholat, dan uang tunai bisa digunakan untuk bertransaksi.

Ketiga, Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat akan mengembalikannya nanti. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah tetapi akadnya tetap sah.

Dari realita yang ada, mahar yang digunakan dalam akad ini adalah barang yang sudah diberikan sebagai hadiah peminangan. Namun barang tersebut bukan barang ghasab karena saat akan mengambil kembali untuk dikemas menjadi mahar ini dengan seizin pihak perempuan. Ghasab adalah mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya. Jadi pihak laki-laki tidak melakukan ghasab terhadap mahar yang diberikan kepada pihak perempuan. Akan tetapi jika dilihat dari teori hibah agaknya hukumnya berbeda, karena menurut teori hibah ini barang sudah dihibahkan tidak boleh diambil kembali. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

لَا تَبْتَعُهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَمَا لِكَلْبٍ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ

Artinya: “Janganlah kamu membelinya dan janganlah menarik kembali sedekahmu itu, karena orang yang menarik kembali sedekahnya seperti seekor anjing yang menjilat ludahnya”¹⁰

Keempat, Bukan barang yang tidak jelas keadannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.¹¹

Mahar yang telah berlaku di masyarakat desa ini sah dijadikan mahar, karena barangnya jelas jenis dan bentuknya. Seperti perhiasan emas maka sudah jelas bahwa bendanya berupa perhiasan yang terbuat dari emas, seperangkat alat sholat jelas bahwa barang ini merupakan alat yang digunakan dalam menjalankan sholat dan uang juga telah jelas berapa besarnya waktu akad nikah.

Mahar dalam kitab-kitab fiqh meskipun hukumnya wajib namun tidak mesti diserahkan waktu berlangsungnya akad nikah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa mahar yaitu pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan akibat berlangsungnya akad nikah. Jika seorang wanita memaafkan suaminya atas mahar yang belum dibayarnya, sebagian atau seluruhnya atau bahkan ia menyerahkan maharnya itu kepadanya maka yang demikian itu dibolehkan.¹²

Sehingga akad nikah akan tetap sah meskipun maharnya belum ada asalkan seorang istri tersebut rela. Di masyarakat ini pihak perempuan tidak merasa

¹⁰ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Darussunnah, 2013, hlm. 18

¹¹ Abdul Rahman Ghozali, Op. Cit, hlm. 88

¹² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, Hlm. 111

keberatan atau tidak rela dengan mahar yang berupa barang hadiah yang diberikan saat peminangan. Kerelaan ini menjadikan akad nikah tetap sah. Namun sebaiknya perlu dibedakan antara hadiah peminangan dengan mahar. Karena kedua bentuk pemberian tersebut menimbulkan akibat hukum yang berbeda.¹³

Hendaknya segala sesuatu yang kita kerjakan diniatkan untuk beribadah dan mengharap ridha Allah, hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan sudah jelas hukumnya baik di Al-Qur'an maupun Hadits. Untuk itu sikap kehati-hatian perlu kita lakukan untuk menghindari masalah yang mungkin akan timbul di kemudian hari.

¹³Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm 89

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian skripsi penulis yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Barang Pemberian Peminangan Yang Dijadikan Mahar*", maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek Barang Pemberian Peminangan Yang Dijadikan Mahar di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal

Prosesi pernikahan di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal ini tidak berbeda dengan pernikahan-pernikahan pada umumnya. Hanya dalam prakteknya ada sedikit adat yang membedakan, yakni ketika acara lamaran yang dalam Islam disebut dengan khithbah ini pihak calon mempelai laki-laki memberikan hadiah-hadiah sebagai tanda keseriusan. Selanjutnya ketika akad nikah, hadiah-hadiah yang sejatinya sudah dimiliki pihak perempuan tersebut diminta kembali untuk dijadikan mahar. Sebenarnya menurut teori hibah, barang yang sudah diberikan kepada seseorang haram untuk diminta kembali. Barang tersebut sudah sah menjadi milik pihak perempuan semenjak diterima yakni saat proses lamaran. Berbeda dengan mahar yang baru akan dimiliki ketika sudah akad nikah. Tradisi ini telah berlaku ditengah-tengah masyarakat dan sampai saat ini masih banyak yang mempraktekannya.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Barang Pemberian Peminangan Yang Dijadikan Mahar

Tradisi yang telah berlaku ditengah-tengah masyarakat memang sudah sejak lama berkembang, bagaimanapun bentuknya itu telah diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat. Namun tidak semua tradisi berkembang sejalan dengan ajaran Islam. Seperti tradisi yang berlaku di Desa Sriwulan Kec. Limbangan Kab. Kendal ini, dalam ajaran Islam hibah atau hadiah ini telah sah menjadi milik penerima sejak saat diberikan dan haram hukumnya untuk diminta kembali. Akan tetapi yang terjadi di masyarakat Desa sriwulan ini, hadiah-hadiah peminangan diminta kembali walaupun nantinya akan tetap menjadi milik pihak perempuan karena barang-barang tersebut akan dijadikan mahar. Secara hukum Islam, pernikahan yang terjadi di masyarakat Desa ini sah karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Menurut syarat sah benda dijadikan mahar juga sudah memenuhi kriteria, diantaranya: Harta/bendanya berharga, Barangnya suci dan bisa diambil manfaat, Barangnya bukan barang ghasab, dan Bukan barang yang tidak jelas keadannya. Akan tetapi menurut teori hibah hal ini tidak diperbolehkan karena mengambil kembali barang yang telah diberikan hukumnya haram. Namun pernikahan tetap sah karena sudah memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan.

B. Saran – saran

Sebagai bahan pertimbangan akhir dalam skripsi ini, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang dianggap perlu untuk diperhatikan bagi masyarakat Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal sebagai berikut:

1. Saran Kepada Mempelai

Agar tidak menimbulkan madlorot di kemudian hari atau tidak terjadi apa yang tidak diinginkan, sebaiknya jika pihak laki-laki ingin memberikan hadiah-hadiah kepada calon mempelai perempuan saat peminangan maka sebaiknya hadiah itu adalah benar-benar hanya hadiah semata yang tidak akan diminta kembali walaupun nantinya lamaran itu akan berlanjut atau tidak ke jenjang perkawinan. Hadiah peminangan ini hukumnya tidak wajib, jadi jika hadiah ini memberatkan pihak laki-laki maka sebaiknya tidak perlu diadakan. Berbeda dengan mahar, dalam pernikahan mahar hukumnya wajib jadi harus ada meskipun nilainya tidak besar. Dengan demikian semestinya pihak laki-laki tidak perlu memberikan hadiah jika tidak mampu, karena yang terpenting bukan hadiah peminangan akan tetapi maharnya. Daripada hadiah peminangan diminta kembali untuk dijadikan mahar, lebih baik tidak memberikan hadiah peminangan namun benda itu diserahkan ketika akad untuk dijadikan mahar.

2. Kepada Perangkat Desa

Hendaknya bagi perangkat desa untuk lebih memberi pengetahuan kepada masyarakat dengan berbagai cara. Misalnya dengan memberikan penyuluhan atau pun pengetahuan agama. Hal ini tentu akan merubah cara pandang masyarakat dan bermanfaat bagi mereka. Apa yang diperintahkan oleh perangkat desa pasti akan dipatuhi oleh masyarakat. Sehingga ini

merupakan peluang yang bagus agar masyarakat mengerti dan mematuhi hukum yang sebenarnya.

3. Kepada Tokoh Agama

Untuk tokoh agama di Desa Sriwulan sebaiknya lebih mengkaji apa yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat. Meskipun ini sudah menjadi kebiasaan atau tradisi namun selayaknya perlu diberikan penjelasan hukumnya. Karena tidak menutup kemungkinan, hal yang sudah menjadi kebiasaan ini akan memunculkan masalah dimasa mendatang. Penjelasan hukum yang dilakukan oleh para tokoh agama tentu akan dianut oleh masyarakat, jadi Penulis berharap masyarakat bisa melaksanakan apa yang telah dikaji oleh tokoh agama.

C. Penutup

Puji dan syukur kehadiran Allah swt, karena berkah limpahan *karunia* serta *inayah* yang diberikan akhirnya penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan. Hanya Allah sumber kebenaran dan kesempurnaan, sehingga tidak ada kebenaran kecuali atas petunjuk-Nya.

Sebagai penghujung kata akhir dalam skripsi ini, penulis selalu menyadari akan kekurangan dan kelemahan yang ada meskipun usaha *maksimal* dan sungguh-sungguh disana-sini telah dilakukan. Semoga apa yang tersaji dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca secara umum dan bagi penulis sendiri secara khusus. Dan apabila

terdapat kekurangan dan *kekhilafan*, sebagai insan *dhaiif* penulis mohon ma'af. Tidak lupa kritik dan dan saran *konstruktif* demi usaha perbaikan skripsi ini selanjutnya, akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Semoga Allah swt. Selalu memberikan *taufiq* dan *ridha* serta hidayah-Nya kepada kita semua.

Aamiin yaa rabbal 'aalamiin ...

Semarang, Juni 2015

Penulis,

Fina Musfiroh
NIM:112111005

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah,Ilham, *Kado Buat Mempelai*, Yogyakarta: Absolut,2010
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika,2007
- Arikunto,Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pendek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1998
- Asqalani,Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. terj, Jakarta: Pustaka Amani
- Ayyub ,Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar,
- Azwar, Saifudin MA, *Metode Penelitian*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar : Cet- VIII, 2007
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Toha Putra, 1989
- Djubaedah ,Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007
- Fauzan ,Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani,2006
- Ghazaly,Abdul Rahman ,Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012
- Ghozali ,Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana,2010
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003
- Jurnal Ilmiah Baiq Septia Anggraeni, “*Kedudukan Mahar Antara Gadis dan Janda Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat studi Kasus di Sekarbela Kel. Karang Pule Kec. Sekarbela Kota Mataram*” Universitas Mataram.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu,2011

- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1989
- Mughniyah ,Muhammad Jawad, *Fiqih Imam Ja'far shadiq*, Jakarta: Lentera, 2009
- Nawawi,Imam, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010
- Purnamasari ,Irma Devita, *Hukum Waris*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2012
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2013
- Sahrani,Tihami Sohari, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Shihab ,M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, vol 2, cet. 11, Jakarta: Lentera Hati, 2008
- Skripsi Mursito (NIM: 2101061), “*Analisis Pendapat Al-Syafi'i Tentang Persengketaan Penerimaan Mahar*” Fak.Syari'ah, IAIN Walisongo Semarang.
- Skripsi Ahmad Safi'i (05350124), “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Uang Antaran Dalam Pinangan Di desa Silo Baru Kec. Air Joman Kab. Asahan Sumatera Utara*” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Skripsi Ahmad Sofyan Effendi (042111096) “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembayaran Mahar Di Desa Tahunan Kec. Tahunan Kab. Jepara*” Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo Semarang.
- Skripsi Gatot Susanto (05350110), “*Konsep Pemberian Palaku (Mahar) Dalam Adat Perkawinan Di Desa Pangkalan Dewa Kab. Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)*” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Skripsi Nur Kholifah (062111050) , “*Analisis Pendapat Ahmad al-Dardiri tentang Status Pemberian Akibat Pembatalan Peminangan*” Fakultas Syari'ah , IAIN Walisongo Semarang
- Subki,Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010
- Suryabrata ,Surnadi, *Metodologi penelitian*,Jakarta : Raja Grafindo, Cet-10, 1997
- Suryabrata,Surnadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, Cet-VII, 2007
- Syahatah ,Husein, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009

Thalib ,Muhammad, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, 2008

Uwaidah ,Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita* , Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN

Nomor : In.06.2/D.1/PP.00.9/756.q/2015

Dengan ini, Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Fina Musfiroh
NIM : 112111005
Jurusan : Al-Ahwal al-Syakshiyah

Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Barang Pemberian Peminangan Yang Dijadikan Mahar (Studi Kasus di Desa Sriwulan Kec. Limbangan Kab. Kendal"**

Telah mengikuti Ujian Munaqasyah yang dilaksanakan pada tanggal: **24 Juni 2015** dan dinyatakan : L U L U S dengan memperoleh nilai kumulatif:

JUMLAH	SIMBOL	ANGKA
74	B	3.4

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Juni 2015

As. Dekan,
Wakil Dekan I

Drs. Sa'idin, M.Si
19670321 199303 1 005

Tembusan:

1. Lembar pertama yang bersangkutan
2. Lembar kedua Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN LIMBANGAN
DESA SRIWULAN

Jln. Prawirowidjoyo No. 25 Telp/Fax. - Kode Pos 51383

No. Kode Desa : 33.24.009

SURAT KETERANGAN
PENGANTAR

NOMOR : 474/26/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : FANRUDI
b. Jabatan : Kepala Desa

dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : FINAMUS FIKOH
b. Umur : 21 Tahun
c. Kebangsaan : WNI
d. Agama : ISLAM
e. Pekerjaan : MAHASISWA
f. Alamat : Kali Kesek RT.03 RW. 02Ds. Sriwulan Kec. Limbangan
g. Surat bukti diri : KTP 3324065106930002 KK No. 3324060808085698
h. Berlaku mulai : 25 Mei s.d. seukupnya
maksud *) : yang bersangkutan benar-benar mahasiswa
telah melakukan RISET Di Desa S. Sriwulan

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Sriwulan, 25 Mei 2015



Catatan : *) Apabila ruangan ini tidak mencukupi, harap ditulis sebaliknya dan dibubuhi stempel Desa / Lurah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN

Nomor : In.06.2/J.1/PP.00.9/498.b/2015

Dengan ini, Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Fina Musfiroh
Nim : 112111005
Jurusan : Al-Ahwal al-Syakhshiyah
Judul : **Analisis Hukum Islam Terhadap Barang Pemberian Peminangan yang
Dijadikan Mahar (Studi Di Desa Sriwulan Limbangan Kendal)**

Telah lulus Ujian Komprehensif yang dilaksanakan pada:


Tanggal : 29 April 2015

Dengan nilai :

JUMLAH	SIMBOL	ANGKA
75	B+	3.5

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 April 2015
A.n. Dekan,
Kajur al-Ahwal al-Syakhshiyah


Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002 A



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **FINA MUSFIROH**

NIM : **112111005**

Fakultas : **Syari'ah**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

.....**81**..... (.....**4,0 /A**.....)

Semarang, 12 Juni 2015

Ketua,



[Signature]
Dr. H. Sholihan, M. Ag.

NIP. 19600604 199403 1 004